



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR: 26/PL.02.2-Kpt/9112/KPU-Kab/VIII/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Waimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01-8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden...

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 19/PL.01.8-KPT/9112/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 21/PL.01.8-KPT/9112/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 16/PL.02-Kpt/9112/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 29/PL.02.2/9112/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang tentang Penetapan Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan penghitungan sebagai berikut:

1. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan rumus penghitungan: syarat pencalonan = 25 (dua puluh lima) kursi x 20% (dua puluh persen) = 5 (lima) kursi; atau
2. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019, dengan rumus penghitungan: syarat pencalonan = 103.155 (seratus tiga ribu seratus lima puluh lima) suara sah x 25% (dua puluh lima persen) = 25.788,75 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima) dibulatkan ke atas menjadi 25.789 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara.

KEDUA : Menetapkan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang; atau
- b. Memperoleh Suara Sah paling sedikit 25.789 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) dan hanya berlaku Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan

Bintang pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019.

- KETIGA : Jumlah Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd

TITUS L. MOHI



LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR: 26/PL.02.2-Kpt/9112/KPU-Kab/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
 UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
 TAHUN 2020

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI PKB	1	3,140
2	PARTAI GERINDRA	3	11,751
3	PARTAI PDIP	0	3,107
4	PARTAI GOLKAR	3	10,765
5	PARTAI NASDEM	6	20,930
6	PARTAI GARUDA	0	1,700
7	PARTAI BERKARYA	0	1,403
8	PARTAI PKS	1	3,685
9	PARTAI PERINDO	0	1,444
10	PARTAI PPP	0	7
11	PARTAI PSI	0	169
12	PARTAI PAN	1	4,910
13	PARTAI HANURA	3	10,864
14	PARTAI DEMOKRAT	6	25,266
15	PARTAI PBB	1	4,013
16	PARTAI PKPI	0	1
JUMLAH KESELURUHAN		25	103,155

Dikeluarkan di Oksibil
 Pada Tanggal 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

ttd

TITUS L. MOHI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

 REDISON MANURUNG, S.Pd., M.Si
 19680801 199512 1 004